



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Hanafiah
2. Tempat lahir : Kampong Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 65/5 Mei 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Meunasah Peukan Kec Kota Sigli Kab Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah tidak ditahan Oleh Penyidik

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018

Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuddin Bin Hanfiah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang bergagang karet warna hitam berukuran 50 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hokum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.15 Wib, saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah pulang dari pasar kota Sigli dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng anak kandungnya yaitu saksi Nasata Meena Kumari, AMd. Keb Binti Nasruan Sab. Ketika sampai di daerah persawahan Gampong Meunasah Peukan Kec Kota Sigli yang tidak seberapa jauh dari rumah saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah, saksi melihat terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah (abang kandung saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah) sedang membersihkan kebun, kemudian saksi Sattariah menghentikan sepeda motornya dan mendekati terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya terdakwa menasehati anaknya yang bernama Nurmala Dewi agar tidak menghina lagi anak saksi Sattariah, namun terdakwa emosi sambil mengatakan “ kah yak pap ma keudeh” (kau pergi kentot mamak kau sana). Kemudian terjadi perang mulut antara terdakwa Syamsudin Bin Hanafiah dengan Saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah.

Selanjutnya saksi korban Nasruan Bin H. Syech M. Nurdin Sab yang merupakan suami dari saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah yang berada di teras rumah mendengar suara orang bertengkar yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu saksi korban menuju ke tempat terjadinya keributan. Saksi korban melihat istri saksi korban sedang bertengkar mulut dengan terdakwa Syamsuddin, lalu saksi korban mengatakan kepada istrinya “ peu karu-karu karab meugreb, jak woe keudeh” (apa ribut-ribut sudah hampir magrib, pulang sana), kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa Syamsuddin “ hai bang, droe neuh ngon ureung inong meu karu” (hai bang, engkau dengan perempuan pun ribut). Mendengar hal tersebut terdakwa menjawab “ Boh jah kah keuno” (ya sudah kamu kemari) sambil terdakwa mengambil parang yang terpancang di tanah kemudian mengacungkan parang kearah saksi korban, lalu terdakwa mengejar saksi korban dengan parang hendak membacok saksi korban, namun di halangi oleh saksi Sattariah sambil mengatakan “ ka seb, ka seb” (sudah cukup, sudah cukup), sedangkan saksi korban dibawa pulang ke rumahnya oleh saksi Nurmaliana yang pada saat kejadian berada ditempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah, saksi korban menjadi ketakutan dan sangat trauma sehingga penyakit jantungnya hampir kambuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Nasruan Sab Bin H. Syech M. Nurdin, Sab, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri, dan pelakunya adalah Syamsuddin Bin Hanafiah
- Bahwa cara terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah melakukan tindak pidana Pengancaman adalah dengan cara terdakwa mengambil sebilah parang yang dipancangkan ditanah dengan tangan kanannya lalu terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban pada saat saksi korban hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan istri saksi korban. Pada saat itu terdakwa mengatakan "kamu saja yang kuhabisi" dengan posisi parang ditangan terdakwa hendak membacok saksi korban
- Bahwa akibat dari tindak pidana Pengancaman tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan sangat trauma sehingga sakit jantung saksi korban hampir kambuh
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB saksi korban yang sedang berada di teras rumah mendengar suara orang bertengkar pada jarak sekitar 50 meter arah utara posisi saksi korban, selanjutnya saksi korban menuju arah suara keributan tersebut. Pada jarak sekitar 25 meter saksi korban berhenti dan melihat istri saksi korban yang bernama Sattariah sedang bertengkar dengan terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah yang merupakan abang kandung dari istri saksi korban, ditempat tersebut juga ada anak kandung saksi korban yang bernama Nasata Meena Kumari dan kakak ipar saksi korban Nurmaliana. Kemudian saksi korban mengatakan kepada istri saksi korban " Hai peu karu karu karap maghrib, jak woe keudeh". Lalu saksi korban juga mengatakan kepada terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah " Hai Bang, Droeneuh ngon ngon ureung inong meu karu, karap maghrib", mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban" boh jak kah keunoe" kah menteng yang ku peu abeh" lalu terdakwa Syamsuddin mengambil sebilah parang yang tertancap di tanah dengan tangan kanannya dan langsung mengejar saksi korban sambil mengacungkan parang tersebut untuk membacok saksi korban, selanjutnya istri saksi korban menghalau terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melanjutkan aksinya.

Atas Keterangan Saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak.

- b. Saksi Nasata Meena Kumari, Amd Keb Binti Nasruan, Sab, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah ayah kandung saksi, dan pelakunya adalah Syamsuddin Bin Hanafiah
- Bahwa cara terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah melakukan tindak pidana Pengancaman adalah dengan cara terdakwa mengambil sebilah parang yang dipancangkan ditanah dengan tangan kanannya lalu terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban pada saat saksi korban hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan istri saksi korban. Pada saat itu terdakwa mengatakan "kamu saja yang kuhabisi" dengan posisi parang ditangan terdakwa hendak membacok saksi korban
- Bahwa akibat dari tindak pidana Pengancaman tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan sangat trauma sehingga sakit jantung saksi korban hampir kambuh
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB saksi bersama ibu kandung saksi dengan menggunakan sepeda motor pulang dari pasar Kota. Sekitar 50 meter sebelum sampai dirumah, kami berjumpa dengan terdakwa Syamsuddin Bin Hanfiah, ibu kandung saksi meminta saksi menunggu sejenak karena hendak berbicara dengan abang saksi. Lalu ibu kandung Saksi meminta kepada terdakwa agar menasehati anaknya supaya tidak menghina anak saksi lagi, lalu terdakwa menjawab pukul aja kalau memang begitu, lalu ibu kandung saksi menjawab kalau memang begitu abang bilang, saksi pukul dia nanti. Selanjutnya terdakwa memaki ibu kandung saksi sehingga kakak saksi yang bernama Nurmaliana Binti M. Piah yang kebetulan melintas ditempat tersebut meleraikan keributan antara ibu kandung saksi dan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada kakak saksi " kah kah yak pap ma keudeh". Lalu ayah kandung saksi Nasruan yang sedang berada dirumah datang ke tempat kejadian, ayah kandung saksi bertanya kepada terdakwa mengapa ribut dengan perempuan, mendengar kata kata tersebut, terdakwa marah langsung mengambil parang dan mengejar ayah kandung saksi sambil mengatakan "kau saja yang kemari" lalu ibu kandung saksi menghalau terdakwa dengan kedua tangan saksi.

Atas Keterangan Saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nurmaliana Binti Muhammad Piah Andah, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban Nasruan dan pelakunya adalah Syamsuddin Bin Hanafiah
- Bahwa cara terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah melakukan tindak pidana Pengancaman adalah dengan cara terdakwa mengambil sebilah parang yang dipancangkan ditanah dengan tangan kanannya lalu terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban pada saat saksi korban hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan istri saksi korban. Pada saat itu terdakwa mengatakan "kamu saja yang kuhabisi" dengan posisi parang ditangan terdakwa hendak membacok saksi korban
- Bahwa akibat dari tindak pidana Pengancaman tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan sangat trauma sehingga sakit jantung saksi korban hampir kambuh
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB saksi mencari makanan untuk hewan ternak kambing saksi disekitar tempat kejadian, sesampainya saksi ditempat tersebut saksi melihat abang kandung saksi yaitu terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah sedang memaki adik kandung saksi yaitu saksi Satariah binti Muhammad Piah Andah dengan kata kata "jak pap ma keuh Keudeh" mendengar kata kata tersebut, saksi mengatakan kepada abang kandung saksi tersebut " hai bang, peu karu tanyoe sabe adoe aduen, droe neuh aduen, nyoe adoe, malee teuh di deugo le gob, ma jih ma droe neuh chit". Lalu Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah menjawab menjawab " kah kah ka yak pap ma keuh keudeh". Tiba - tiba adik ipar saksi Nasruan datang ke tempat kejadian dan bertanya kepada terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah mengapa ribut dengan perempuan, mendengar kata katanya tersebut, terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah mengambil parang yang dipancang ditanah dan mengatakan kepada korban " kajak kah kah keunoe, lalu terdakwa mengangkat parang dan mengejar korban lalu saksi Satariah menghalau menghalau terdakwa dengan kedua tangannya,.

Atas Keterangan Saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak.

d. Satariah Binti Muhammad Piah Andah, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi pada hari hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Nasruan dan pelakunya adalah Syamsuddin Bin Hanafiah
- Bahwa cara terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah melakukan tindak pidana Pengancaman adalah dengan cara terdakwa mengambil sebilah parang yang dipancangkan ditanah dengan tangan kanannya lalu terdakwa mengacungkan parang kearah saksi korban pada saat saksi korban hendak meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan istri saksi korban. Pada saat itu terdakwa mengatakan "kamu saja yang kuhabisi" dengan posisi parang ditangan terdakwa hendak membacok saksi korban
- Bahwa akibat dari tindak pidana Pengancaman tersebut saksi korban menjadi ketakutan dan sangat trauma sehingga sakit jantung saksi korban hampir kambuh
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB saksi membonceng anak kandung saksi dengan menggunakan sepeda motor pulang dari pasar Kota. Sekitar 50 meter sebelum sampai dirumah, kami berjumpa dengan terdakwa Syamsuddin Bin Hanfiah yang merupakan abang saksi, saksi meminta anak saksi menunggu sejenak karena hendak berbicara dengan abang saksi. Saksi meminta kepada terdakwa agar menasehati anaknya supaya tidak menghina anak saksi lagi, lalu terdakwa menjawab pukul aja kalau memang begitu, lalu saksi menjawab kalau memang begitu abang bilang, saksi pukul dia nanti. Selanjutnya terdakwa memaki saksi sehingga kakak saksi yang bernama Nurmaliana Binti M. Piah yang kebetulan melintas ditempat tersebut meleraikan keributan antara saksi dan terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada kakak saksi " kah kah yak pap ma keudeh". Lalu Suami saksi Nasruan yang sedang berada dirumah datang ke tempat kejadian, suami saksi bertanya kepada terdakwa mengapa ribut dengan perempuan, mendengar kata kata suami saksi tersebut, terdakwa marah langsung mengambil parang dan mengejar suami saksi sambil mengatakan "kau saja yang kemari" lalu saksi menghalau terdakwa dengan kedua tangan saksi.

Atas Keterangan Saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak.

- e. Tgk. Anwar Bin Tgk. H. Hasballah, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan antara lain:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui tentang tindak pidana pengancaman oleh terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah terhadap korban Nasruan Sab Bin H. Syech M. Nurdin Sab sesaat sebelum saksi tiba di Gampong Mns. Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.20 WIB. Yang saksi ketahui hanya pemberitahuan oleh sdr Nurmaliana Binti M. Piah Andah saat menghubungi saksi melalui telepon seluler memberitahukan bahwa Bang Din (Syamsuddin Bin Hanafiah) ribut dengan Cek Ta (Sattariah Binti M. Piah Andah).
- Tidak ada kejadian apa apa saat saksi tiba di Gampong Mns. Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.20 WIB. Beberapa saat setelah saksi berada ditempat tersebut Syamsuddin Bin Hanafiah keluar dari kebunnya dengan menggunakan becak motor. Saksi menemui sdr Syamsuddin Bin Hanafiah dan menanyakan apa yang terjadi. Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah menjawab bahwa orang itu (maksudnya adalah saksi Sattariah Binti M. Piah Andah) menggertak Syamsuddin Bin Hanafiah. Ketika sedang berbicara tersebut, tiba tiba Nurmaliana Binti M. Piah Andah mendekati kami dan bertengkar mulut dengan Syamsuddin Bin Hanafiah yang merupakan abang kandungnya. Karena sdr Syamsuddin Bin Hanafiah emosi, Syamsuddin Bin Hanafiah mengatakan kepada Nurmaliana Binti M. Piah Andah “ Yang pah ta suet pruet”. mendengar kata kata Syamsuddin Bin Hanafiah tersebut, saksi meminta kepada keduanya agar menyudahi pertengkaran dan pulang ke rumah masing masing.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana Pengancaman terhadap sdr Nasruan yang terjadi adalah terdakwa dipanggil oleh sdr Nasruan Sab dengan cara mengatakan “ Meunyo Berani Kah Ka teubiet keunoe hai aneuk bajeueng, bek ngon ureueng inong. Mendengar kata kata dari sdr Nasruan Sab tersebut Terdakwa mendekati sdr Nasruan Sab sambil mengambil parang dikebun terdakwa..
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di kawasan persawahan Gampong Mns. peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di kawasan persawahan Gampong Mns. Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa sedang membersihkan kebun terdakwa, kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama Sattariah menghentikan sepeda motornya begitu juga adik kandung terdakwa Nurmaliana juga menghentikan sepeda motornya, lalu keduanya berdiri dipagar kebun terdakwa dan sdr Sattariah memanggil Terdakwa dengan kata kata " Hai bang, neu aja aneuk bacut, meunyo han ku poh jih", lalu terdakwa menjawab pukuli saja, sdr sattariah melanjutkan " hana peue neu yue poh, ku gilhe meunyo meu teumeung, kemudian anak dari Sattariah yang bernama Nasata Meena Kumari yang ikut bersama mereka mengatakan " mandum aneuk cangguek puree". Lalu tiba tiba dari sebelah kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter, muncul sdr Nasruan sab sambil memegang kayu sepeti kayu balok mengatakan " ka teubiet meunyo behue, bek beuhe ngon ureung inong ". mendengar tantangan sdr Nasruan Sab tersebut Terdakwa mengambil parang yang ada didepan Terdakwa dan beranjak untuk menuju arah posisinya berdiri, lalu sdr Sattariah menghadang Terdakwa dan sdr Nurmaliana menuju sdr Nasruan Sab lalu sdr Nasruan Sab pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali mencabut rumput di kebun Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebilah parang bergagang karet warna hitam berukuran 50 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di kawasan persawahan Gampong Mns. Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa sedang membersihkan kebun terdakwa,
- Bahwa kemudian datang adik kandung terdakwa yang bernama Sattariah menghentikan sepeda motornya begitu juga adik kandung terdakwa Nurmaliana juga menghentikan sepeda motornya,
- Bahwa keduanya berdiri dipagar kebun terdakwa dan sdr Sattariah memanggil Terdakwa dengan kata kata " Hai bang, neu aja aneuk bacut,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



meunyo han ku poh jih”, lalu terdakwa menjawab pukuli saja, sdri sattariah melanjutkan “ hana peue neu yue poh, ku gilhe meunyo meu teumeung,

- Bahwa kemudian anak dari Sattariah yang bernama Nasata Meena Kumari yang ikut bersama mereka mengatakan “ mandum aneuk cangguek puree”. Lalu tiba tiba dari sebelah kebun Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter, muncul sdr Nasruan sab sambil memegang kayu sepeti kayu balok mengatakan “ ka teubiet meunyo behue, bek beuhe ngon ureueng inong ”

- Bahwa setelah mendengar tantangan sdr Nasruan Sab tersebut Terdakwa mengambil parang yang ada didepan Terdakwa dan beranjak untuk menuju arah posisinya berdiri, lalu sdri Sattariah menghadang Terdakwa dan sdri Nurmaliana menuju sdr Nasruan Sab lalu sdr Nasruan Sab pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali mencabut rumput di kebun Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah adalah pelaku dari tindak pidana



dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti petunjuk serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Bahwa Benar Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.15 Wib, saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah pulang dari pasar kota Sigli dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng anak kandungnya yaitu saksi Nasata Meena Kumari, AMd. Keb Binti Nasruan Sab. Ketika sampai di daerah persawahan Gampong Meunasah Peukan Kec Kota Sigli yang tidak seberapa jauh dari rumah saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah, saksi melihat terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah (abang kandung saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah) sedang membersihkan kebun, kemudian saksi Sattariah menghentikan sepeda motornya dan mendekati terdakwa dan mengatakan supaya terdakwa menasehati anaknya yang bernama Nurmala Dewi agar tidak menghina lagi anak saksi Sattariah, namun terdakwa emosi sambil mengatakan “ kah yak pap ma keudeh” (kau pergi kentot mamak kau sana). Kemudian terjadi perang mulut antara terdakwa Syamsudin Bin Hanafiah dengan Saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti petunjuk serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.15 Wib, saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah pulang dari pasar kota Sigli dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng anak kandungnya yaitu saksi Nasata Meena Kumari, AMd. Keb Binti Nasruan Sab. Ketika sampai di daerah persawahan Gampong Meunasah Peukan Kec Kota Sigli yang tidak seberapa jauh dari rumah saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah, saksi melihat terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah (abang kandung saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah) sedang membersihkan kebun, kemudian saksi Sattariah menghentikan sepeda motornya dan mendekati terdakwa dan mengatakan supaya terdakwa menasehati anaknya yang bernama Nurmala Dewi agar tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina lagi anak saksi Sattariah, namun terdakwa emosi sambil mengatakan “ kah yak pap ma keudeh” (kau pergi kentot mamak kau sana). Kemudian terjadi perang mulut antara terdakwa Syamsudin Bin Hanafiah dengan Saksi Sattariah Binti Muhammad Piah Andah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke.1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang Sebilah parang bergagang karet warna hitam berukuran 50 cm, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke.1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsuddin Bin Hanafiah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang karet warna hitam berukuran 50 cm Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Samsul Maidi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rafiqah, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti

Syarifah Rafiqah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)